



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Trio Mardias bin Ispan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kerinjing, RT 003, RW 001, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

**Venya Oktasari binti Aprianto**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kerinjing, RT 003, RW 001, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2019, wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Regen, mas kawin uang sebesar Rp 50.000,00,- dibayar tunai di

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinjing, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Alwin dan Samsudin;

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;

6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 orang anak yang bernama Abizan Reyvandra bin Trio Mardias umur 8 bulan;

8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan syarat-syarat telah di penuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, untuk akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Premier :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Trio Mardias bin Ispan) dengan Pemohon II (Venya Oktasari binti Aprianto) yang dilaksanakan pada tanggal 17

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 di Kerinjing, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara,  
Kota Pagar Alam;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya  
permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Mei 2020 untuk masa  
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa  
tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama  
Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah  
tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah  
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II  
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon  
II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672022703940001 atas nama  
Trio Mardias (Pemohon I), tanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis  
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,  
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672035003990001 atas nama  
Venya Oktasari (Pemohon II), tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis  
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,  
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-  
saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Samsudin bin Jenamit**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kerinjing, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Trio Mardias bin Ispan dan Pemohon II bernama Venya Oktasari binti Aprianto, sedangkan saksi adalah Kakek Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2019;
  - Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, pernikahannya di Desa Kerinjing, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
  - Bahwa wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Regen;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Alwin dan Samsudin;
  - Bahwa mahar pernikahannya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Abizan Reyvandra bin Trio Mardias umur 8 bulan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sahnya sebuah perkawinan, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

2. **Regen bin Suparmawi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kerinjing, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Trio Mardias bin Ispan dan Pemohon II bernama Venya Oktasari binti Aprianto, sedangkan saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2019;
- Bahwa saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, pernikahannya di Desa Kerinjing, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Regen;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Samsudin dan Alwin;
- Bahwa mahar pernikahannya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 25 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Abizan Reyvandra bin Trio Mardias umur 8 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sahnya sebuah perkawinan, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 40/Pdt.P/2020/PA.Pga, tertanggal 11 Mei 2020, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk sahnya perkawinan, untuk membuat Akta Kelahiran anak dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Maret 2019 yang ijab kabulnya diwakilkan kepada paman kandung Pemohon II, bernama Regen, mas kawin berupa uang Rp 50.000,00,- dibayar tunai di Kerinjing, Kelurahan Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Alwin dan Samsudin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga





4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk sahnyanya perkawinan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".*

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فأشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Trio Mardias bin Ispan**) dengan Pemohon II (**Venya Oktasari binti Aprianto**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawwal 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar S.H.I .M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra.SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Bakhtiar S.H.I .M.H.I**

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Luthfi Hadisaputra.SH**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pagaralam

**Karbudin, S.Ag**

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)